

Sosialisasi Literasi Keuangan Digital Untuk Mencegah Jeratan Pinjaman Online di Kalangan *Gen Z*

Sugiharto ¹, Nova Maulud Widodo ², Sundaru Guntur Wibowo ³, Sasmito Widi Nugroho ⁴, Tri Lestariningsih ⁵, Rahayu Setya Ningrum ⁶, Asri Primasiwi ⁷
^{1,2,3,4,5,6,7}Politeknik Negeri Madiun

e-mail: *¹sugiharto@pnm.ac.id, ²novamaulud@pnm.ac.id, ³sundaru.guntur@pnm.ac.id,
⁴why21dhi@yahoo.com ⁵trilestariningsih@pnm.ac.id, ⁷asriprimasiwi@pnm.ac.id

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Desa Gandri Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi untuk memberikan pemahaman tentang literasi keuangan digital pada masyarakat khususnya generasi Z. Pemilihan topik ini penting karena Pinjaman online (pinjol) ilegal semakin marak terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Fenomena ini tidak hanya menyasar kalangan dewasa atau pekerja, tetapi juga mulai generasi muda seperti Generasi Z yang umumnya masih berada dalam masa transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Oleh karena itu, dibutuhkan intervensi edukatif dalam bentuk kegiatan pengabdian masyarakat yang fokus pada pemberian edukasi praktis dan aplikatif kepada generasi Z. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk memberikan edukasi pada Masyarakat Kaum Z tentang bagaimana melakukan pinjaman online yang benar dan legal serta bagaimana memperoleh modal usaha melalui digitalisasi keuangan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi ceramah, diskusi interaktif, dan praktik. Kegiatan ini melibatkan 21 anggota Karang Taruna. Hasil dari kegiatan sosialisasi menunjukkan peningkatan pemahaman peserta, dengan 46% peserta memiliki pemahaman dan mampu mengaplikasikan digital keuangan dengan sangat baik. Kesimpulannya, kegiatan ini tidak hanya berhasil meningkatkan pemahaman anggota Karang Taruna Desa Gandri, tetapi juga memperkuat hubungan kerja sama antara Politeknik Negeri Madiun dan Desa Gandri Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi, yang dapat berlanjut ke program-program pengembangan lainnya di masa mendatang.

Kata kunci: *Gen Z, literasi keuangan digital, pinjaman online*

1. PENDAHULUAN

Pinjaman online (pinjol) ilegal semakin marak terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Fenomena ini tidak hanya menyasar kalangan dewasa atau pekerja, tetapi juga mulai menjangkiti generasi muda seperti Generasi Z yang umumnya masih berada dalam masa transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Dengan kemudahan akses internet dan keterbukaan informasi digital, banyak dari mereka terpapar tawaran pinjaman cepat tanpa agunan yang tampaknya menggiurkan, padahal menyimpan jebakan bunga tinggi dan praktik penagihan yang tidak etis. Generasi Z dikenal sebagai generasi yang sangat akrab dengan teknologi, namun kedekatan ini tidak selalu diiringi dengan literasi keuangan digital yang memadai. Banyak dari mereka belum sepenuhnya memahami bagaimana sistem keuangan digital bekerja, termasuk risiko yang mungkin muncul dari penggunaan layanan keuangan berbasis aplikasi atau media sosial. Akibatnya, mereka menjadi sasaran empuk bagi penyedia pinjol ilegal yang menawarkan solusi instan untuk kebutuhan finansial.

Masyarakat *kaum Z* di Desa Gandri, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, pada umumnya telah memiliki akses dasar terhadap teknologi seperti telepon pintar (smartphone) dan internet. Namun, keterbukaan dan pemahaman mereka mengenai literasi digital masih

berada dalam kategori rendah, terutama dalam hal yang berkaitan dengan layanan keuangan digital seperti pinjaman online. Secara umum, penggunaan perangkat digital di kalangan kaum Z di desa ini lebih banyak berfokus pada hiburan, komunikasi sehari-hari, dan media sosial. Kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi untuk tujuan yang lebih bermanfaat yaitu untuk mencari informasi, pendidikan (edukatif) maupun untuk menghasilkan uang (finansial) masih terbatas. Hal ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: kurangnya edukasi mengenai literasi finansial digital, belum adanya sosialisasi dari pihak eksternal mengenai dampak negatif pinjol serta kurangnya pendampingan dari keluarga dan lingkungan sekitar.

Perkembangan media sosial memberikan pengaruh signifikan terhadap perilaku generasi Z dan milenial. Pola penggunaan media sosial tidak hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai penentu tren dan gaya hidup [1]. Fenomena *Fear of Missing Out* (FOMO) menjadikan media sosial sebagai standar sosial yang mendorong generasi muda untuk mengikuti berbagai tren agar tidak dianggap tertinggal [2]. Kondisi ini memengaruhi pengambilan keputusan finansial, di mana pinjaman online (pinjol) dipandang sebagai solusi cepat untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup tanpa mempertimbangkan kapasitas ekonomi.

Literasi keuangan merujuk pada kemampuan individu untuk memahami dan menggunakan informasi finansial dalam membuat keputusan keuangan yang informasional [3]. Literasi keuangan yang baik diyakini dapat membantu masyarakat mengelola keuangan secara bijak dan mencapai kesejahteraan finansial. Namun, survei OJK menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2022 [1]. Kondisi ini memperbesar risiko masyarakat terjerat pinjaman online ilegal, terutama mereka yang tidak mampu memilah layanan keuangan digital secara kritis. Kelompok yang paling sering terlibat dalam pinjaman online ilegal umumnya berasal dari kalangan ibu rumah tangga dan remaja [4]. Padahal jika memang ingin melakukan pinjaman online dapat dilakukan melalui lembaga yang sudah resmi terdaftar dalam OJK. Sampai dengan 6 Oktober 2021, total jumlah penyelenggara fintech peer-to-peer lending atau fintech lending yang terdaftar dan berizin di OJK adalah sebanyak 106 penyelenggara [5].

Fenomena pinjol tidak hanya berdampak pada masalah finansial, tetapi juga berpotensi berujung pada tekanan psikologis yang ekstrem. Data menunjukkan bahwa sejak tahun 2020 hingga Juli 2023 terdapat setidaknya 12 kasus bunuh diri yang terkait dengan pinjaman online akibat gagal bayar dan teror penagihan [6]. Generasi Z sebagai pengguna digital terbesar, juga menunjukkan tingkat literasi keuangan digital yang masih rendah dengan skor penelitian sebesar 3,32 [7]. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan pemahaman mengenai risiko dan pengelolaan keuangan digital sejak usia muda. Pemahaman akan pengelolaan keuangan digital ini penting bagi generasi muda karena penguatan ekonomi di desa perlu adanya keterlibatan peran generasi muda [8].

Upaya untuk meningkatkan pemahaman Gen Z terhadap literasi keuangan digital dapat dilakukan melalui beberapa program, diantaranya adalah melalui program pendidikan keuangan yang fokus pada pengenalan perbedaan antara pinjol legal dan ilegal, risiko bunga berlebihan, serta cara mengakses informasi legalitas melalui OJK dan SWI. Materi harus dirancang dengan pendekatan visual, interaktif, dan menggunakan media yang akrab bagi Gen Z seperti video pendek, infografis, dan aplikasi. Selain itu pelatihan praktis berbasis studi kasus nyata yang mengajarkan Gen Z cara mengenali modus penipuan pinjol, memahami “*red flags*” investasi palsu, serta menyimulasikan respons aman terhadap tawaran keuangan mencurigakan. Menyediakan layanan konseling keuangan individu atau kelompok di lingkungan sekolah dan kampus, guna membantu Gen Z yang sudah terlanjur terjerat pinjol untuk merumuskan solusi seperti negosiasi, manajemen utang, dan strategi keluar dari tekanan keuangan.

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dalam konteks pendidikan tinggi kegiatan pengabdian masyarakat juga berfungsi sebagai sarana transfer ilmu dan peningkatan kapasitas masyarakat atau institusi yang menjadi mitra [9]. Untuk menjawab kebutuhan yang ada pada Desa Gandri, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi tersebut, tim pengabdian dari Politeknik Negeri Madiun melaksanakan kegiatan sosialisasi literasi keuangan

digital untuk mencegah jeratan pinjaman online kepada anggota karang taruna Mitra Sejati Desa Gandri. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan berbagai metode, seperti penyampaian materi interaktif, diskusi kelompok, dan praktik berupa simulasi kasus. Dengan pendekatan yang partisipatif, diharapkan anggota karang taruna dapat lebih mudah memahami materi yang disampaikan dan menerapkannya secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi kesempatan untuk memperkuat hubungan kerja sama antara Politeknik Negeri Madiun dan Desa Gandri, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi.

2. METODE

Metode yang digunakan pada kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah teori dan praktik. Teori disampaikan melalui ceramah, dan tanya jawab. Kemudian dilanjutkan dengan praktik melalui serangkaian tes yang diberikan kepada peserta kegiatan. Kegiatan ini diawali dengan pembukaan dan pre test yang dibawakan oleh tim pengabdian Masyarakat. Selanjutnya kegiatan ceramah diawali dengan pemaparan materi. Materi yang disampaikan diantaranya berisi tentang materi keuangan digital dan Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau yang lebih dikenal sebagai *fintech peer-to-peer* (P2P) lending [10]. Kemudian, dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang memerlukan waktu cukup lama. Pada sesi terakhir setelah istirahat dilakukan kegiatan praktik berupa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi dan Informasi setelah itu dilanjutkan dengan Post Test untuk seluruh peserta.

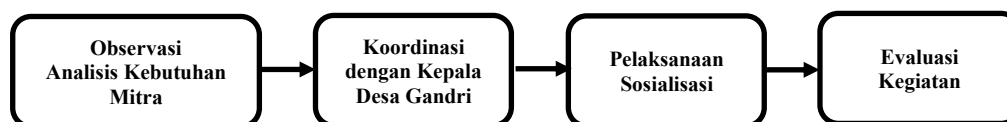
Mitra pengabdian masyarakat adalah Karang Taruna Mitra Sejati Desa Gandri Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Anggota yang mengikuti kegiatan ini adalah sebanyak 21 orang yang secara usia masuk dalam kategori generasi Z atau kaum Z. Media kegiatan sosialisasi menggunakan PowerPoint untuk presentasi dengan metode ceramah dan diskusi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Prosedur pelaksanaan kegiatan sosialisasi adalah sebagai berikut:

Sebelum kegiatan sosialisasi dilaksanakan tim Pengabdian Masyarakat Politeknik Negeri Madiun melaksanakan survey lokasi terlebih dahulu. Survei ini dilakukan untuk kondisi Masyarakat di Desa Gandri. Kemudian melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat di Desa Gandri. Proses awal ini bertujuan untuk menganalisis kondisi serta untuk mengetahui tingkat pemahaman anggota Karang Taruna terhadap literasi digital khususnya pinjaman online. Hasil dari survey awal akan dipetakan dalam daftar kebutuhan apa saja yang perlu disampaikan kepada anggota Karang Taruna Mitra Sejati.

Tahapan berikutnya adalah melakukan koordinasi dengan kepala Desa Gandri mengenai Tema dan kegiatan Sosialisasi yang akan dilakukan. Kegiatan koordinasi ini bertujuan untuk menjalin kesepahaman antara tim pelaksana dengan kepala Desa Gandri mengenai perencanaan tema dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang mencakup penyesuaian konsep kegiatan sosialisasi, serta penyepakatan waktu pelaksanaan yang tidak mengganggu jadwal kegiatan masyarakat dan memastikan partisipasi optimal dari anggota Karang Taruna.

Tahap selanjutnya adalah melakukan sosialisasi yang diikuti oleh anggota Karang Taruna Mitra Sejati dengan judul “Sosialisasi Literasi Keuangan Digital Untuk Mencegah Jeratan Pinjaman Online di Kalangan *Gen Z*”. Tahapan sosialisasi ini merupakan kegiatan inti yang melibatkan seluruh anggota Karang Taruna Mitra Sejati Desa Gandri. Sesi pembukaan yang diisi oleh Kepala Desa dan tim pengabdian untuk memberikan gambaran tujuan sosialisasi serta menyampaikan pesan motivasi kepada peserta. Setelah sesi pembukaan dilanjutkan sesi penjelasan komprehensif (sosialisasi) mengenai materi literasi digital berupa pemahaman akan Literasi Keuangan Digital serta Peraturan OJK No 77/POJK.01/2016 yang diakhiri dengan sesi tanya jawab dan diskusi terbuka untuk memberikan kesempatan kepada anggota Karang Taruna dalam memahami lebih mendalam materi yang disampaikan, serta mengaitkan teori dengan kondisi nyata. Penutup dari sesi penyampaian materi adalah diskusi dan tanya jawab. Sesi ini memberikan kesempatan kepada anggota Karang Taruna untuk bertanya mengenai materi yang belum dipahami atau hal lain yang berkaitan dengan literasi keuangan digital.

Setelah proses sosialisasi berupa penyampaian teori selesai, tahap berikutnya adalah kegiatan praktik dan post test sebagai bentuk evaluasi kegiatan. Kegiatan praktik berupa Panduan Pinjam Meminjam uang berbasis Teknologi Informasi. Praktik ini dilakukan untuk menunjang pendampingan dalam sosialisasi digital keuangan dengan menggunakan alat bantu komputer dan pengetahuan akuntansi serta peraturan yang terkait dengan pinjaman *online*. Post test dilakukan untuk mengukur sejauh mana pemahaman akan teori yang sudah disampaikan pada awal kegiatan. Post test berisi tentang soal soal yang berkaitan tentang teori yang telah diajarkan dan post test materi praktik, yaitu dengan menilai hasil praktek peserta sesuai yang telah diajarkan. Indikator keberhasilan antara lain peserta tahu bagaimana memahami digitalisasi keuangan melalui pinjaman online.



Gambar 1. Alur Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Gandri, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi memiliki wadah bagi generasi Z untuk berkegiatan melalui Karang Taruna yang Bernama Mitra Sejati. Karang Taruna beranggotakan Masyarakat usia muda berkisar 13-30 tahun. Tingkat Pendidikan anggota Karang Taruna juga beragam mulai dari SMA, Perguruan Tinggi dan juga sudah bekerja. Secara usia mereka masuk dalam kategori Generasi Z yang aktif berselancar di dunia maya.

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan oleh tim pengabdian dari Politeknik Negeri Madiun. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang literasi keuangan digital kepada anggota Karang Taruna Mitra Sejati. Pemahaman dasar mengenai literasi digital perlu diberikan untuk menghindari adanya jeratan pinjaman online ilegal. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi literasi keuangan digital ini dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2025. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan jadwal kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1 Susunan Acara Sosialisasi Literasi Keuangan Digital Untuk Mencegah Jeratan Pinjaman Online di Kalangan Gen Z

Tanggal	Waktu	Acara	Penyaji
14 Agustus 2025	08.00 - 08.10	Pembukaan	MC
	08.10 – 08.20	Sambutan Kepala Desa Gandri	Tim
	08.20 – 08.40	Sambutan Perwakilan Politeknik Negeri Madiun	Tim
	08.40 – 09.00	Pre Test	Tim
	09.00 – 10.00	Materi “Memahami Literasi Keuangan Digital”	Tim
	10.00 – 11.00	Materi “Peraturan OJK No 77/POJK.01/2016	Tim
	11.00 – 11.45	Sesi Diskusi dan tanya jawab	Tim
	11.45 – 13.00	ISHOMA	
	13.00 – 14.00	Praktik “Panduan Pinjam Meminjam uang	Tim

		berbasis Teknologi Informasi”	
	14.00 – 15.00	Post Test/Evaluasi	Tim
	15.00 - selesai	Penutup	MC

Hasil dari penyampaian materi terkait literasi keuangan digital memberikan pengetahuan dan pemahaman baru bagi para anggota Karang Taruna Mitra Sejati. Materi yang disajikan diawali dengan pemaparan bagaimana cara agar menggunakan dan memanfaatkan layanan keuangan digital secara efektif dan aman. Hal ini meliputi pemahaman tentang aplikasi keuangan seperti *mobile banking* dan *e-wallet*, cara mengelola resiko keuangan yang bisa saja di dunia digital, serta kemampuan untuk membuat keputusan keuangan yang tepat dalam lingkungan online.



Gambar 2. Proses Penyampaian Materi

Materi kedua berfokus pada Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau yang lebih dikenal sebagai *fintech peer-to-peer* (P2P) lending. POJK ini dibuat untuk mengatur penyelenggaraan layanan pinjam-meminjam uang secara elektronik antara pemberi pinjaman (investor) dan penerima pinjaman (borrower) melalui platform berbasis teknologi informasi. Sehingga anggota Karang Taruna dapat mengetahui bagaimana pinjam-meminjam secara legal melalui daring atau online.

Selama sesi diskusi dan tanya jawab, peserta sosialisasi menunjukkan antusiasme yang cukup baik. Pada sesi ini, peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait berbagai aspek keuangan digital, seperti penggunaan dompet digital, keamanan transaksi daring, perencanaan keuangan melalui aplikasi keuangan, hingga praktik pencegahan penipuan digital. Beberapa pertanyaan disampaikan langsung oleh peserta sosialisasi. Diantara pertanyaan yang diajukan adalah 1) bagaimana cara membedakan aplikasi investasi yang legal dan ilegal atau bodong? 2) apakah transaksi menggunakan QRIS termasuk aman digunakan? 3) bagaimana cara mengatur keuangan pribadi dengan menggunakan aplikasi pencatat keuangan? 4) apakah tanda-tanda telah terjadi penipuan secara digital?

Berdasarkan dari pertanyaan yang telah disampaikan oleh peserta, tim pengabdian selaku narasumber memberikan umpan balik berupa jawaban yang sesuai. Jawaban dari pertanyaan pertama narasumber menjelaskan bahwa aplikasi investasi yang legal terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Caranya, peserta dapat melihat di situs resmi OJK untuk melihat status legalitasnya. Selain itu, investasi bodong memiliki beberapa ciri yaitu: umumnya menawarkan keuntungan tidak wajar, tidak memiliki transparansi pengelolaan dana, dan sering menggunakan metode perekrutan anggota baru (*multilevel marketing* berkedok investasi). Pertanyaan kedua mengenai keamanan penggunaan QRIS untuk melakukan pembayaran narasumber menjelaskan bahwa QRIS aman digunakan sebagai metode pembayaran. Hal ini karena QRIS menggunakan standar nasional dengan enkripsi data. Namun narasumber juga menekankan bahwa keamanan tetap bergantung pada perilaku pengguna.

Diantara yang dapat dilakukan untuk pengamanan dalam menggunakan QRIS adalah seperti memastikan QR code berasal dari sumber yang benar, menghindari pemindaian (scan) dari gambar yang tidak jelas asalnya, dan memastikan nama penerima telah sesuai sebelum menyelesaikan transaksi.

Untuk menjawab pertanyaan ketiga narasumber menerangkan bahwa aplikasi pencatat keuangan dapat membantu mengatur pendapatan, pengeluaran, serta membuat kategori belanja. Narasumber juga menyarankan agar peserta mulai mendisiplinkan diri mencatat pengeluaran secara rutin, menetapkan anggaran bulanan, dan memanfaatkan fitur laporan untuk mengevaluasi atas pengeluaran yang telah dilakukan. Atas pertanyaan keempat narasumber menjelaskan ciri utama penipuan digital (*phishing*) adalah adanya pesan yang meminta data pribadi, link atau tautan yang mencurigakan, dan alamat pengirim yang tidak resmi. Cara menghindarinya adalah dengan selalu mengecek kembali alamat pengirim, tidak mengklik tautan yang tidak jelas sumbernya, serta memastikan transaksi hanya dilakukan melalui aplikasi atau situs resmi.

Setelah sesi tanya jawab dan diskusi, kegiatan sosialisasi ini dilanjutkan dengan pendampingan praktik Panduan Pinjam Meminjam uang berbasis Teknologi Informasi. Kegiatan praktik ini dilaksanakan sebagai bagian dari kegiatan sosialisasi literasi keuangan digital untuk memberikan pemahaman langsung kepada peserta mengenai cara menggunakan layanan *fintech peer-to-peer lending* maupun platform pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi (TI). Praktik dilakukan secara bertahap, mulai dari pengenalan aplikasi legal, simulasi pendaftaran, hingga analisis risiko.



Gambar 2. Sesi Diskusi dan Tanya Jawab

Tahapan praktik yang dilakukan adalah 1) Pengenalan Platform Fintech Lending yang Legal 2) Praktik Membuat Akun pada Aplikasi Fintech Legal 3) Simulasi Pengajuan Pinjaman. Tahap pertama diawali dengan narasumber memperkenalkan beberapa contoh aplikasi pinjam-meminjam uang yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Pada tahap ini peserta diajarkan cara mengecek legalitas aplikasi melalui Website resmi OJK (daftar fintech terdaftar/berizin). Kemudian fitur cek legalitas langsung di aplikasi resmi. Kegiatan ini bertujuan agar peserta dapat membedakan platform yang aman dan menghindari jebakan fintech ilegal.

Selanjutnya pada tahap praktik yang kedua praktik membuat akun pada Aplikasi Fintech Legal. Peserta diarahkan untuk melakukan simulasi pendaftaran akun melalui tampilan aplikasi yang dicontohkan oleh narasumber. Langkah-langkah praktik meliputi: 1) Mengunduh aplikasi resmi melalui Play Store/App Store 2) Membuat akun menggunakan nomor ponsel 3) Verifikasi identitas (upload KTP dan foto wajah) 4) Mengatur PIN keamanan. Pada tahap ini narasumber menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi dan tidak membagikan kode OTP kepada siapa pun.

Pada tahap terakhir praktik peserta kemudian mengikuti simulasi proses pengajuan pinjaman, meliputi 1) Memilih nominal pinjaman dan jangka waktu 2) Membaca rincian biaya (bunga, biaya platform, denda, dan total pengembalian) 3) Menyetujui perjanjian pinjaman 4) Memahami alur pencairan dana. Pada tahapan ini narasumber memperlihatkan contoh

bagaimana simulasi perhitungan biaya agar peserta dapat mengetahui kewajiban yang harus dipenuhi sebelum menyetujui pinjaman.

Proses terakhir dari keseluruhan rangkaian kegiatan sosialisasi adalah evaluasi berupa dilakukannya post test kepada para peserta. Post test terdiri dari dua materi yaitu materi dari pemaparan teori dan materi dari hasil praktik yang telah dilakukan. Hasil evaluasi seluruh kelompok disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2 Hasil Evaluasi Pelatihan dan Pendampingan

Komponen	Hasil Test					
Kemampuan dalam Membuat laporan keuangan	Pre test	Jumlah Orang	%	Post Test	Jumlah Orang	%
	Nilai 100	0	0	Nilai 100	0	0
	Nilai 90	0	0	Nilai 90	1	5
	Nilai 80	0	0	Nilai 80	3	15
	Nilai 70	9	43	Nilai 70	7	33
	Nilai 60	7	33	Nilai 60	9	43
	< Nilai 60	5	24	< Nilai 60	1	4

Sumber: Data diolah (2025)

Peserta Karang Taruna mitra sejati paham dan mampu mengimplementasikan digital keuangan berdasarkan hasil test sebanyak 21 orang peserta terdiri dari anggota Karang Taruna mengerjakan pretest dan post-test dasar pengetahuan terhadap kemampuan dalam literasi digital keuangan peserta hanya mampu menjawab dengan nilai 70 sebanyak 11 orang (30%), dan nilai 60 sebanyak 18 orang (40%) , dan sebanyak 18 orang (40%) menjawab dengan nilai kurang dari 60. Hal ini berarti bahwa sebelum pelatihan penyusunan laporan keuangan masih kurang memahami. Setelah pelatihan dan pendampingan dilakukan hasilnya sebanyak 1 orang (2%) mendapatkan nilai 90, mendapat nilai 80 sebanyak 3 orang (5%), nilai 70 sebanyak 17 orang (37%) dan yang mendapat nilai 60 sebanyak 23 orang (50%) dan yang mendapat nilai dibawah 60, 3 orang (6%).

Saat pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Literasi Keuangan Digital Untuk Mencegah Jeratan Pinjaman Online di Kalangan *Gen Z* terjadi beberapa kendala diantaranya keterbatasan pemahaman akan teknologi oleh peserta. Kegiatan ke depan dapat menyediakan tutorial awal berupa video sederhana atau menyediakan panduan cetak bergambar agar peserta lebih mudah mengikuti langkah-langkah. Selain itu, waktu yang terbatas sehingga kegiatan praktik tidak dapat disimulasikan secara keseluruhan. Sehingga alokasi waktu untuk praktik pada kegiatan selanjutnya dapat lebih panjang agar peserta memperoleh pengalaman praktik secara lebih terperinci.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan, yaitu kegiatan sosialisasi literasi keuangan digital untuk mencegah jeratan pinjaman online di kalangan *Gen Z* yang dilaksanakan di Desa Gandri Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi telah berhasil meningkatkan pemahaman *Gen Z* akan literasi keuangan digital. *Gen Z* pada kegiatan ini diwakili oleh anggota Karang Taruna Mitra Sejati akan literasi keuangan digital. Keaktifan peserta dalam diskusi dan hasil dari evaluasi yang diberikan menunjukkan adanya kenaikan nilai yang cukup signifikan. Pelaksanaan kegiatan ini juga berhasil mempererat hubungan kerja sama antara Politeknik Negeri Madiun dan Masyarakat Desa Gandri Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi, yang diharapkan dapat berlanjut ke program-program lain di masa mendatang.

5. SARAN

Saran keberlanjutan program pengabdian ini yaitu perlu adanya kegiatan pelatihan dan pendampingan lanjutan dengan materi yang sama untuk lebih bisa mahir dan menguasai Literasi Keuangan Digital. Serta untuk Karang Taruna Mitra Sejati harus ada pelatihan khusus tentang pengajuan kredit usaha melalui keuangan digital.

UCAPAN TERIMA KASIH

Para penulis mengucapkan terima kasih kepada Karang Taruna Mitra Sejati Desa Gandri kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi atas kerjasamanya sehingga kegiatan pengabdian Masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik. Penulis juga berterima kasih kepada Politeknik Negeri Madiun yang telah memberikan dukungan yang optimal pada pengabdian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Uyun, L., Herwiyanti, E., & Budiarti, L. (2024). Dampak Pinjol pada Generasi Z dan Generasi Milenial. *Sosio e-Kons*. 16 (1), 73-84.
- [2] Pesak, P. J. & Evinita, L., L. (2025). Edukasi Literasi Keuangan Digital untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap Risiko Pinjaman Online Ilegal. *INCOME: Indonesian Journal of Community Service and Engagement*, 4(3), 250-260, doi: <https://doi.org/10.56855/income.v4i3.1685>
- [3] Rahayu, P. & Srisuhastuti, E. (2025). Pelatihan Literasi Keuangan Digital dan Pencegahan Pinjaman Online Ilegal Bagi UMKM di Desa Campursari. *Jurnal Pembangunan Masyarakat* Vol. 10 No. 1, Juni 2025, p. 15 – 24
- [4] Lutfiana, A., Nofianna, S.N., Tazakka A.N., Khoerunnisa, C.P., Hasnawati., Lutfiana, R., Juniarahmawati R., Pambudi, D.Y., Pratama, S.H., & Rahayu, A.M. (2023). Pentingnya Literasi Keuangan Melalui Sosialisasi Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Upaya Pelindungan Masyarakat Terhadap Pinjaman Online (PinJol) Ilegal Di Desa Brawajaya. *Prosiding Kampelmas* Vol. 2 No. 2 Tahun 2023.
- [5] Gomulya, A.M. (2023). Efektivitas Peran Literasi Digital Dalam Pembangunan Ekonomi Digital, Studi Kasus Pada Korban Kejahatan Pinjaman Online Ilegal. *KRITIS*, Vol XXXII No. 2, 2023: 117-136.
- [6] Gayatri, A.M., & Muzdalifah. (2022). Memahami Literasi Keuangan Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Konsumtif Dari Pinjaman *Online*. *JUDICIOUS* Volume 03 Issue 02, Desember 2022. <https://doi.org/10.37010/jdc.v3i2>.
- [7] Nopriansyah, W. & Wafi, N.S. (2024). Literasi Keuangan Digital: Bahaya dan Dampak Pinjaman Online Ilegal Bagi Mahasiswa. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat STEBIS IGM* Vol 5 No 1 Juli 2024.
- [8] Aulia, H. H., Aulia, R. F., Riswanti, & Ahmad, R. F., Asyifa, R., Devy, R. (2025). Transformasi Ekonomi Digital Desa Melalui Pendampingan UMKM dan Affiliate Marketing. *Jurnal Abdimas PHB* Vol 8 No 4 Tahun 2025.
- [9] Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*. 2012, p. 32.
- [10] Indonesia, Peraturan OJK No 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi